

Perbandingan Kebijakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Estonia dan Indonesia: Sebuah Analisis Teoritis

A Comparative Analysis of Personal Income Tax Policies in Estonia and Indonesia: A Theoretical Approach

Shella Shindi Anora¹, Hastanti Agustin Rahayu^{2*}

¹Accounting, Faculty of Economics and Islamic Business, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya

²Accounting, Faculty of Economics and Islamic Business, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: To compare personal income tax policies between Estonia and Indonesia based on three theories, namely tax compliance theory, tax justice theory, and fiscal administration efficiency theory. **Background Problems:** Indonesia implements a progressive tariff system based on vertical fairness and income redistribution, but its implementation still faces several challenges, particularly in terms of administrative complexity and low tax literacy among the public. On the other hand, Estonia implements a flat tax system of 22%, supported by a fully digitalized and integrated system. This system is considered superior because it is more efficient and provides ease of reporting as well as a high level of compliance. However, this system ignores the aspect of fairness because the tax rate is the same. **Novelty:** an in-depth comparison between the two countries, highlighting the impact of tax rates on the taxation system and the success of digitalization in Estonia, which can be used as an example for Indonesia. **Research Methods:** a qualitative approach with data collection methods in the form of literature studies. **Finding/Results:** he results show that the progressive tax system in Indonesia aims to create social justice, but faces challenges in terms of efficiency and taxpayer compliance, especially for MSME players. On the other hand, the flat tax system in Estonia provides administrative convenience and improves compliance, although there are concerns regarding distributive justice. **Conclusion:** This study shows that no system is completely ideal; each country has its own advantages and disadvantages.

ARTICLE INFO

Article information:

Received:

31 May 2025

Revised:

31 October 2025

Accepted:

31 October 2025

ISSN:

2775-6270 (P-ISSN)

2775-8443 (E-ISSN)

DOI:

<https://doi.org/10.28918/jaais.v6i2.11341>

Keywords: Digitalization, tax fairness, tax compliance, income tax, tax system

ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama : Membandingkan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) antara Estonia dan Indonesia yang dilakukan berdasarkan pendekatan tiga teori, yaitu teori kepatuhan pajak, teori keadilan pajak, dan teori efisiensi administrasi fiscal. **Latar Belakang Masalah** : Indonesia menerapkan sistem tarif progresif yang berpedoman pada keadilan vertikal dan redistribusi pendapatan, namun dalam implementasinya masih memiliki beberapa tantangan terutama dalam kompleksitas administrasi dan rendahnya literasi perpajakan masyarakat. Disisi lain, Estonia menerapkan sistem tarif tetap atau flat tax sebesar 22% yang didukung dengan sistem digitalisasi penuh dan terintegrasi penuh. Sistem ini dinilai sangat unggul karena lebih efisien serta memberikan kemudahan dalam pelaporan juga tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun sistem ini mengabaikan aspek keadilan karena tarif yang sama. **Kebaruan** : perbandingan mendalam antara kedua negara, dengan menyoroti dampak tarif pajak terhadap sistem perpajakan dan keberhasilan digitalisasi di Estonia yang dapat dijadikan contoh bagi Indonesia. **Metode Penelitian** : pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur. **Temuan/Hasil**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tarif progresif di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, namun mengalami tantangan dalam hal efisiensi dan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, sistem flat tax di Estonia memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan, meskipun ada kekhawatiran terkait keadilan distribusi. **Simpulan** : menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya ideal masing masing negara memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Keywords: Digitalisasi, keadilan pajak, kepatuhan pajak, pajak penghasilan, sistem perpajakan.

Email address: 08020224082@uinsa.ac.id, hastanti.rahayu@uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

Pendapatan pada sebuah negara sebagian besar dari pajak. Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan pada kas negara yang terjadi karena adanya kondisi, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu. Pajak bukanlah hukuman, melainkan diatur oleh peraturan pemerintah yang bersifat memaksa. Penerimaan pajak tidak disertai dengan imbalan langsung dari negara, dan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara umum (Djajadiningrat dalam Resmi, 2014, hlm.1; Rioni & Syauqi, 2020). Karena itu, pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pengeluaran sebuah negara. Apabila penerimaan pajak suatu negara mengalami kendala, maka negara tersebut akan kesulitan dalam menjalankan anggarannya secara optimal. Pajak adalah realitas uang bersifat universal dan memberikan pengaruh besar terhadap kondisi keuangan negara di seluruh dunia. Semua negara, tidak hanya di Indonesia saja namun negara-negara lain juga mewajibkan masyarakatnya untuk membayar pajak. Ada tiga jenis pajak utama yang memberikan sumbangan besar dalam pendanaan anggaran negara, yaitu pajak penghasilan individu, pajak penghasilan perusahaan, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Artikel ini akan memfokuskan pembahasan pada pajak penghasilan individu. Pajak penghasilan individu dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak atau sebagian dari tahun pajak tersebut. Menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2019,

proporsi kontribusi berbagai jenis pajak terhadap nilai total penerimaan pajak di negara-negara anggota OECD adalah sebagai berikut: 23,9% berasal dari kontribusi jaminan sosial, 5,8% dari pajak properti, 20,2% dari pajak pertambahan nilai, 12,2% dari pajak konsumsi lainnya, dan 2,6% dari jenis pajak lain. Dari data tersebut terlihat bahwa pajak penghasilan individu memiliki presentase kontribusi yang cukup signifikan. Tarif pajak penghasilan orang pribadi di setiap negara berbeda-beda. Tarif pajak biasanya penghasilan yang berada rentang tergantung oleh kebijakan dari pemerintah negara itu sendiri.

Di Indonesia, tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi PTKP. Sistem tarif pajak yang berlaku bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula tarif pajak yang diterapkan. Saat ini tarif pajak untuk penghasilan kena pajak orang pribadi di Indonesia adalah 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 60 juta per tahun. Penghasilan yang berada dalam rentang Rp 60 juta hingga Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%. Selanjutnya, tarif 25% berlaku untuk penghasilan antara Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun, 30% untuk penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar per tahun, dan tarif tertinggi 35% berlaku untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Namun aturan tersebut telah disederhakan menggunakan skema Tarif Efektif Rata Rata (TER), skema ini telah diterapkan pada 1 Januari 2024. Skema ini tidak menambah tarif pajak namun tarif ini bertujuan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan tiap bulannya yaitu pada bulan Januari hingga November sedangkan skema terdahulu perhitungannya hanya setiap tahun. Maka untuk tarif efektif bulannya sesuai dengan PTKP yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu TER Kategori A, TER Kategori B, dan TER Kategori C pada kategori ini sudah tertera PTKP dan nilai PTKP nya. Setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan kategori, maka pada bulan Desember dapat dihitung PPh pada bulan Desember dengan skema awal. Setelah perhitungan pada bulan Desember maka dapat dikurangi dengan perhitungan TER Januari hingga November. Skema ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Metode ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung tarif pajak penghasilan ayat 21 (PPh 21).

Menurut Tax Foundation dalam International Tax Competitiveness Index (ITCI) (2023) Estonia dijuluki sebagai negara yang paling kompetitif soal perpajakan di antara anggota OECD. Estonia menempati posisi teratas dalam 9 tahun berturut-turut. Tax Foundation memaparkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 22%, yang hanya diterapkan pada keuntungan yang telah didistribusikan. Estonia juga memiliki PPh orang pribadi dengan tarif flat tax sebesar 22% yang tidak berlaku untuk dividen pribadi. Hal ini dapat diartikan bahwa negara Estonia memiliki tarif pajak penghasilan tetap yaitu sebesar 22% tanpa memandang besar kecilnya pendapatan atau penghasilan. Tarif PPh tersebut dinilai sangat kompetitif, simpel, dan seragam. Terlebih lagi sistem pajak dan layanan digital pada negara Estonia sangat mendukung pebisnis dan juga sudah diketahui oleh banyak orang. Negara Estonia juga sudah lebih dulu menerapkan sistem digitalisasi dalam pembayaran perpajakan sebelum wabah Covid-19 menyebar ke belahan dunia. Seseorang dianggap penduduk Estonia jika mereka memiliki tempat tinggal tetap di Estonia, masa tinggal mereka selama periode 12 bulan dan melebihi 183 hari, atau mereka adalah pegawai negeri Estonia yang akan dikirim ke luar negeri untuk bertugas. Seseorang dapat dianggap telah menjadi penduduk pajak sejak tanggal kedatangannya di Estonia. Sebagian besar pendapatan pribadi dikenakan pajak secara bruto, terutama melalui pemotongan di sumbernya, namun pendapatan usaha dan keuntungan modal dikenakan pajak secara neto, tergantung pada ketentuannya. Mulai tahun 2018 dan seterusnya, dividen yang dikenakan tarif yang

dikurangi 14% pada tingkat perusahaan Estonia yang mendistribusikan akan dikenakan pajak pemotongan (WRH) sebesar 7% serta pembayaran pensiunan tertentu dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%.

Dari perbandingan antara kedua negara, dapat dilihat bahwa sistem tarif pajak penghasilan di Estonia jauh lebih kompetitif dan efisien dibandingkan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan tarif di Estonia sebesar 22% dengan tarif flat. Tarif ini berlaku bagi seluruh wajib pajak tanpa memandang seberapa besar kecilnya penghasilan. Sistem ini menunjukkan bahwa proses administrasinya sangat sederhana serta lebih transparan (Haddinga, 2023). Di sisi lain Indonesia masih menggunakan tarif progresif, yaitu tarif yang meningkat sesuai besarnya penghasilan. Secara prinsip, sistem progresif ini dianggap lebih adil karena yang berpenghasilan besar membayar pajak lebih besar. Namun, kompleksitas aturan dan proses administrasinya seringkali membingungkan wajib pajak. Jika tidak didukung sistem pelaporan yang praktis dan terintegrasi, kondisi ini dapat menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak jika tidak diimbangi dengan prosedur administrasi yang efisien.

Selain itu, digitalisasi perpajakan menjadi faktor pembeda yang signifikan, Estonia dikenal sebagai negara pelopor sistem pajak digital melalui e-Tax, di mana seluruh proses pelaporan telah terintegrasi dengan data kependudukan dan keuangan, bahkan sebagian besar formulir terisi otomatis (pre-filled). Indonesia juga telah mengembangkan DJP online dan e-filing, namun masih menghadapi penghambatan seperti akses internet yang belum merata, literasi digital yang berbeda-beda, serta integrasi data antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal ((Ardian Mahardi Putera), 2024). Perbedaan dari sistem tarif dan kematangan sistem digitalisasi ini berdampak nyata terhadap tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pelaporan di Estonia telah mencapai lebih dari 95% (OECD, 2020), sedangkan di Indonesia masih berada kisaran 80% (Kamalina, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan tarif dan optimalisasi teknologi mampu meningkatkan kemudahan, transparansi, serta kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini ditulis untuk membahas terkait komparasi sistem kebijakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh) antara negara Estonia dan Indonesia, selain itu juga terkait dengan banyaknya perbedaan dampak, struktur tarif, yang dihadapi oleh masing-masing negara terkait dengan kebijakan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam kajian kebijakan pajak terhadap akademisi, serta memberikan pemahaman sistem pajak dan efektivitas pada wajib pajak, juga memberikan bahan pertimbangan dalam reformasi pajak di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory) pertama kali dikemukakan oleh Staley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menguraikan situasi di mana seseorang mematuhi aturan atau perintah yang telah ditetapkan (A Setiyo Adhi 2023). Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka didasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, Tyler (1990) menjelaskan dalam kajian sosiologi terdapat dua pendekatan utama yang mempengaruhi individu untuk menaati hukum, yaitu pendekatan instrumental dan normatif. Pendekatan instrumental mengasumsikan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi serta adanya insentif atau hukuman atas perilaku mereka. Sementara itu, pendekatan normatif berkaitan dengan keyakinan moral yang dijalani meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi. Teori ini sangat berguna

untuk memahami kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak yang taat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak karena adanya aturan yang mengharuskan hal tersebut. Di sisi lain, pendekatan instrumental menunjukkan bahwa individu patuh karena adanya insentif dan ancaman hukuman, sehingga pengawasan dan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan dengan menimbulkan rasa takut terhadap sanksi.

Teori Keadilan Pajak (Tax Fairness Theory)

Keadilan pajak merupakan sifat yang tidak sewenang-wenang maupun tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang telah dibuat. (Fitria & Supriyono, 2019). Penggelapan pajak dapat terjadi ketika wajib pajak merasakan ketidakadilan pajak hubungan ini disebut hubungan antara keadilan pajak dengan wajib pajak. Namun sebaliknya jika wajib pajak telah merasakan keadilan dalam pemungutan pajak maka wajib pajak tidak akan termotivasi untuk melakukan penggelapan pajak. Jika uang pajak digunakan sesuai dengan kebutuhan negara seperti pengeluaran umum negara maka pemerintah dapat dikatakan adil terhadap pajak, selain itu pemungutan juga harus diperlakukan secara adil dan proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019).

Teori Efisiensi Administrasi Fiskal


Teori efisiensi fiskal ini mencakup beberapa prinsip seperti optimalisasi belanja publik, pengelolaan utang, serta reformasi sistem perpajakan agar lebih adil dan efisien dalam menghimpun penerimaan negara. Implementasi efisiensi fiskal ini memerlukan konsepsi yang matang dan pendekatan yang sistematis. Result-based budgeting merupakan pendekatan yang banyak diterapkan. Hal ini berfokus pada hasil atau output yang dicapai pada setiap pengeluaran pemerintah. Melalui pendekatan ini, setiap program atau kebijakan yang dibiayai oleh anggaran negara perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem keuangan publik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi fiskal. Dengan menerapkan teknologi digital akan pengelolaan anggaran, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran anggaran dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.

P1: Sistem pajak penghasilan yang kompleks dan progresif seperti Indonesia menekankan keadilan vertikal, namun membutuhkan sistem administrasi yang efisien agar tidak menghambat kepatuhan pajak. Struktur tarif progresif di Indonesia sudah dirancang untuk menjamin keadilan sosial sesuai dengan aspek negara, yaitu agar masyarakat dengan penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar secara proporsional. Hal tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan vertikal. Namun sistem ini memerlukan perhitungan yang rinci terhadap penghasilan, pengurangan pajak, dan perhitungan PPh tahunan maupun bulanan yang dikenal dengan tarif TER. Tanpa sistem administrasi yang efisien dan digital beban kepatuhan meningkat khususnya bagi pelaku UMKM dan individu berpendidikan rendah dengan demikian keadilan yang diharapkan dari sistem tarif progresif bisa menjadi tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan digitalisasi dan simplifikasi prosedur.

P2: Sistem flat tax seperti di Estonia memberikan kemudahan dan efisiensi administrasi, namun perlu dikaji lebih lanjut implikasinya terhadap distribusi pendapatan dan beban pajak. Estonia menggunakan tarif tunggal atau lebih dikenal dengan istilah Flat Tax sebesar 22% untuk semua wajib pajak tanpa membedakan tingkat penghasilan, sehingga menghasilkan kesederhanaan sistem dan kemudahan kepatuhan. Flat Tax menghilangkan kebutuhan akan perhitungan tarif bertingkat dan pelaporan rumit sehingga menurunkan biaya kepatuhan dan mempermudah pelaporan otomatis. Namun sistem ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan

vertikal, karena orang miskin dan orang kaya membayar pajak dengan presentase yang sama, berpotensi menambah beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, sistem ini perlu ditinjau lebih lanjut dari perspektif distribusi beban fiskal, terutama di negara tingkat ketimpangan ekonomi tinggi, seperti Indonesia.

P3: Digitalisasi sitem perpajakan secara menyeluruh, seperti yang dilakukan negara Estonia, berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan di Indonesia jika disesuaikan dengan infrastruktur dan kesipan sumber daya lokal. Digitalisasi penuh di Estonia memungkinkan wajib pajak untuk mengakses, menghitung, dan melaporkan pajak secara otomatis dalam waktu singkat yang juga meningkatkan efisiensi dan transparansi. Indonesia telah memulai langkah awal melalui E-filing, Coretax, E-spt dan TER, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan masih menghadapi tantangan dalam literasi digital, infrastruktur daerah dan dukungan sumber daya manusia. Intregasi sistem digital perpajakan dengan data perbankan, instansi pemerintah dan penyedia layanan keuangan dapat membantu mendorong kepatuhan yang lebih tinggi melalui otomatisasi. Untuk indonesia, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada penyesuaian dengan kondisi lokal, seperti infrastruktur TIK yang belum merata dan budaya administrasi manual di instansi pajak tertentu.



Gambar 1. Kerangka berfikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, majalah, artikel, dan bahan relevan lainnya yang membahas kebijakan perpajakan di Estonia dan Indonesia. khususnya terkait tarif pajak penghasilan. Dalam prosesnya, studi literatur dilakukan melalui

beberapa langkah, mulai dari menentukan topik dan kata kunci, mencari referensi melalui database akademik, situs resmi, hingga memilih sumber dari tingkat relevansi dan kepercayaannya. Setelah itu, informasi yang diperoleh dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komperhensif. Sumber yang digunakan diprioritaskan dari publikasi terbaru (10 tahun terakhir), jurnal ilmiah terakreditasi, data resmi pemerintah, serta laporan lembaga internasional seperti OECD dan Tax Foundation. Selain itu artikel ilmiah dan referensi daring juga digunakan sebagai pelengkap guna memperkuat analisis. Metode ini bermanfaat untuk menguraikan teori teori yang relevan sebagai landasan dalam analisis hasil penelitian. Selain itu, studi literatur juga memanfaatkan sumber daring seperti jurnal dan referensi online lain. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini juga membandingkan bagaimana sistem kebijakan perpajakan antara negara Estonia dan Indonesia, dikarenakan tarif pajak penghasilan di Estonia flat sebesar 22% sedangkan tarif progresif di Indonesia hingga 35%. Analisis ini dilakukan secara komparatif untuk menemukan kelebihan dan kekurangan masing masing sistem serta implikasi kebijakan yang dapat diadopsi dari masing masing negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Pajak: Sistem sederhana Meningkatkan Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan pengawasan namun juga dipengaruhi oleh kesederhanaan sistem, persepsi keadilan, dan kepercayaan oleh otoritas pajak, hal tersebut sudah ditegaskan dalam teori kepatuhan pajak (Mebratu, 2024). Di Indonesia tarif pajak sebelumnya di Indonesia menggunakan tarif progresif yang sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Pada peraturan tersebut setiap penghasilan kena pajak memiliki masing masing tarif sesuai dengan lapisannya serta pelaporan pajak sebelum digitalisasi menggunakan sistem manual yang dimana sistem tersebut dinilai tidak efisien karena masih harus menggunakan kertas atau SPT manual. Setelah beberapa perkembangan tarif progresif pajak di Indonesia dikembangkan oleh kebijakan baru yaitu TER (Tarif Efektif Rata Rata) dalam PP No. 58 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 secara bulanan, namun pemahaman Masyarakat terkait dengan tarif ini masih rendah dan minim literasi pajaknya, selain itu juga menjadi kendala utama bagi wajib pajak dalam pengimplementasinya dan juga sering sekali menimbulkan kerumitan dalam proses perhitungannya.

Sedangkan Estonia memiliki sistem perpajakan yang sangat sederhana, negara ini menerapkan tarif yang rendah dan sederhana. Pada tahun 2016, Estonia menempati posisi tertentu dalam ITC Index Rating di antara 35 negara anggota OECD, dengan peringkat pertama untuk pajak korporasi dan pajak properti, posisi kedua untuk pajak penghasilan, peringkat kesepuluh dalam pajak konsumsi, serta berada di urutan ke-14 pada kategori peraturan pajak internasional. Sistem perpajakan di Estonia dianggap sangat unik dan berbeda dari negara lain karena mengadopsi kebijakan tarif pajak yang sederhana, yakni flat tax sebesar 22% untuk semua level penghasilan, Tarif ini sebelumnya berada pada angka 20% dan mengalami penyesuaian sesuai kebijakan fiskal terbaru. Termasuk pajak atas keuntungan modal (*capital gain tax*). Hal yang menarik, tarif Corporate Income Tax juga sebesar 22 % dan hanya dikenakan saat laba tersebut dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham. Selain itu tarif pajak di Estonia tidak dipengaruhi oleh perjanjian pajak yang berlaku (Marlina, 2018).

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak lebih mudah tumbuh dalam sistem yang sederhana, transparan, dan minim beban administrative, sebagaimana

dibuktikan oleh Estonia (Kusnadi, 2023). Hal tersebut dapat di lihat berdasarkan kebijakan negara Estonia yang sangat sederhana namun jika di Indonesia diterapkan tarif yang sama maka perspektif dari Masyarakat dapat menyimpulkan ketidakadilan dalam penerapan tarif karena jika menggunakan tarif *flat tax* wajib pajak yang berpenghasilan rendah akan sangat terbebani dengan tarif tersebut. Namun dengan kesederhanaan tarif dapat membuat lebih transparan dan mudah dalam pelaporan pajak maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak khususnya pada pajak penghasilan.

Keadilan Pajak: Pilihan Antara Tarif Bertingkat dan Flat

Teori keadilan pajak dapat membedakan antara keadilan vertical dimana setiap individu yang berpenghasilan tinggi maka akan membayar pajak yang lebih besar dan keadilan horizontal yaitu dimana individu yang memiliki pendapatan serupa akan diperlakukan sama. (Priyono, 2024) Di Indonesia saat ini sudah menerapkan tarif progresif sistem ini dinilai sangat mendukung keadilan vertical serta dapat membantu redistribusi pendapatan, (Bird & Zolt, 2014) Namun, dengan sistem ini akan membuka peluang untuk terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta sistem ini dinilai menjadi rumit terutama pada kelompok penghasilan tinggi, kebanyakan dari mereka akan melakukan penghindaran pajak terutama jika mereka memiliki akses ke konsultan pajak (Slemrod, 2018). Selain itu keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak oleh karena itu jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut seorang wajib pajak, maka Tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini dapat meningkatkan kemungkinan penggelapan pajak oleh karena itu dalam hal ini pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak serta menunjukkan transparansi kepada Masyarakat agar keadilan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak untuk wajib pajak di Indonesia. Tarif progresif di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan perkembangan dimulai pada UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, dimana salah satu pasal mengatur tentang adanya penurunan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi seperti yang ditunjukkan oleh table berikut:

Tabel 1. Tarif PPh Orang Pribadi

Sampai dengan tahun pajak 2008	Tarif (%)	Setelah tahun 2008 sampai dengan saat ini	Tarif (%)
<Rp 25.000.000	5%	< Rp 50.000.000	5%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	10%	Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000	25%	> Rp 500.000.000	30%
> Rp 200.000.000	35%		

Sumber: Mardiasmo (2011)

Tabel tersebut memperlihatkan bagaimana struktur tarif PPh orang pribadi di Indonesia berubah setelah diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008. Pemerintah menaikkan batas penghasilan untuk tarif terendah dan menyederhanakan lapisan tarif. Langkah ini dilakukan agar beban pajak terasa lebih adil, terutama bagi

kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan daya saing Indonesia di antara negara-negara kawasan. Dalam konteks penelitian ini, tabel tersebut membantu menunjukkan bahwa Indonesia memilih sistem progresif untuk menjaga prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan. Hal ini berbeda dengan Estonia yang menerapkan tarif flat 22%. Dengan demikian, tabel ini memperkuat gambaran perbedaan pendekatan kedua negara dalam mencapai tujuan keadilan pajak, sekaligus menjadi dasar perbandingan dalam analisis komparatif yang dilakukan.

Indonesia menurunkan tarif PPh orang pribadi adalah untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura yang menurunkan tarif pajaknya menjadi 18% pada tahun 2008. Dengan tarif tersebut diharap wajib pajak akan membayar pajak secara adil sesuai dengan teori keadilan ini. Namun sekarang TER atau Tarif Efektif Rata Rata sudah mulai diimplementasikan, sebenarnya dari kebijakan baru ini tidak mengubah tarif pajaknya namun hanya mengubah perhitungannya, dalam kebijakan ini TER diimplementasikan untuk menghitung tarif PPh Orang pribadi secara bulanan saja. Begitulah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan seadil-adilnya dan diharap untuk meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Sehingga teori ini dapat diimplementasikan di negara Indonesia.

Estonia sendiri memiliki kebijakan yang sederhana yaitu dengan menerapkan kebijakan flat tax di negaranya. Dengan kebijakan ini secara teknis semua orang diperlakukan sama yaitu dengan tarif sama rata sebesar 22%, namun disisi lain dinilai memberatkan bagi sekelompok orang yang memiliki penghasilan rendah hal ini disebabkan oleh tarif tetap ini, jika orang yang berpenghasilan rendah diwajibkan membayar pajak dengan tarif tersebut maka dinilai kurang adil karena sekelompok orang yang berpenghasilan tinggi juga membayar tarif yang sama. Sistem ini terbukti efektif tidak hanya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tercermin dari tax ratio Estonia yang mencapai 32,30% pada tahun 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, meskipun Indonesia menerapkan pajak berganda atas keuntungan dan saat keuntungan tersebut dibagikan. Menurut ITC Index, sistem pajak perusahaan di Estonia menempati peringkat pertama atau terbaik di dunia dalam kategori Corporate Income Tax. Sehingga teori keadilan ini masih dianggap kurang bagi penerapan tarif di Estonia namun dengan penerapan tarif tetap ini, akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kepatuhan membayar pajak karena sistem yang sederhana dan tingkat transparansi yang tinggi.

Bagaimana pun setiap negara memiliki ketentuan dan kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintah dari masing-masing akan menetapkan kebijakan yang sudah sesuai dengan aspek-aspek negaranya, oleh karena itu kita sebagai wajib pajak harus meningkatkan literasi terkait perpajakan agar tetap meningkatkan Tingkat Kepatuhan pajak di negara masing-masing. Penghasilan dari pajak negara akan dikelola dengan adil untuk negara dan keuntungan dari penghasilan pajak tersebut akan dinikmati Masyarakat yang ada di dalam negara itu sendiri. Teori ini sudah diterapkan di masing-masing negara dengan berbagai pertimbangan. Kedua sistem punya kelebihan dan kekurangan. Indonesia lebih mengutamakan teori ini karena asas negara sendiri berasaskan keadilan, tetapi kebijakan negara Estonia dinilai lebih mudah untuk implementasinya dan juga meningkatkan efisiensi serta meningkatkan indeks kepatuhan wajib pajak dinegaranya.

Efisiensi Administrasi: Peran Digitalisasi dalam Sistem Pajak

Keefisienan pajak dapat diimplementasikan dengan digitalisasi. Karena seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Oleh karena itu sistem perpajakan harus diterapkan dengan perkembangan

teknologi yang memadai atau dengan sistem digitalisasi ini. Estonia terus menerus berada di posisi teratas sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling terbuka dan progresif di dunia. Negara ini menawarkan berbagai solusi digital canggih, seperti tanda tangan elektronik, pengajuan pajak secara online, e-Business Register, serta akses catatan efisien, sekaligus mengurangi birokrasi sehingga bisnis dapat tetap bersaing di tingkat global. Dengan ekosistem inovasi yang kuat, riset dan pengembangan (R&D), serta kemampuan digital yang maju, Estonia telah menjadi pusat inovasi yang menonjol. Estonia telah mengimplementasikan sistem digitalisasi pajak melalui platform e-Tax, yang dikembangkan oleh otoritas pajak dan bea cukai negara tersebut. Setiap tahunnya, sekitar 99% dari seluruh laporan pajak di Estonia disampaikan secara elektronik. Sistem ini memungkinkan berbagai layanan perpajakan, termasuk pengajuan laporan pajak penghasilan perusahaan, pajak sosial, asuransi pengangguran, dan kontribusi dana pensiun. Selain itu, e-Tax juga digunakan untuk pengajuan klaim pengembalian pajak pertambahan nilai, cukai alkohol, cukai tembakau, cukai bahan bakar, serta cukai kemasan. Sistem ini juga memfasilitasi pengajuan deklarasi bea cukai dan pajak penghasilan pribadi. Selain itu Nonresiden juga dapat memilih perwakilan pajak. Perwakilan pajak nonresiden adalah orang yang telah diberi izin kegiatan oleh Badan Pajak dan Bea Cukai yang berwenang mewakili nonresiden untuk melaksanakan kewajiban yang timbul di Estonia. Tidak hanya perpajakan saja bidang Kesehatan juga sudah diimplementasikan ke digitalisasi. Selain itu juga bidang Pendidikan, identitas diri, bidang infrastruktur, bidang pemerintahan, serta pada bidang perkotaan dan bidang bisnis. Yang menariknya lagi negara ini juga menyediakan layanan perlindungan terhadap keamanan data setiap masyarakatnya seperti Cyber Security. Oleh karena itu sistem digitalisasi di negara ini dinilai sangat maju dan menguntungkan bagi seluruh masyarakatnya.

Indonesia juga sudah mulai menerapkan sistem digitalisasi seperti menggunakan e-Filling dan e-SPT (Wardhani & Riharjo, 2015). Namun masih banyak beberapa daerah yang belum bisa mengakses sistem tersebut dengan baik. Banyak Masyarakat yang minim literasi terkait sistem ini dan banyak Masyarakat yang belum paham cara menggunakan sistem online (Adolph, 2016). Karena sebelum digitalisasi ini diterapkan sistem perpajakan di Indonesia masih menggunakan sistem manual seperti melaporkan pajak menggunakan SPT manual. Jadi seluruh Masyarakat pada saat itu melaporkan pajak dengan membawa kertas SPT ke kantor pajak setempat, sistem tersebut dinilai sangat tidak efisien. Oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan baru dengan mengimplementasikan sistem digitalisasi pada sistem perpajakan di Indonesia, karena minimnya literasi digitalisasi di Indonesia beberapa Masyarakat di Indonesia masih belum bisa beradaptasi dalam digitalisasi perpajakan. Oleh karena itu digitalisasi perpajakan dinilai masih belum efektif. Wajib pajak menghadapi kendala dalam memanfaatkan dokumen elektronik akibat keterbatasan wilayah dan akses internet. mengingat luasnya wilayah Indonesia, peralihan dari dokumen kertas ke dokumen elektronik menjadi sebuah tantangan tersendiri (AK Komunikasi Personal, 10 Agustus 2022). Selain itu, sebagai negara kepulauan, banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses internet secara merata. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya memberikan solusi dengan mendirikan KP2KP, yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Instansi ini berfungsi membantu wajib pajak di wilayah terpencil agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Walaupun Indonesia sudah menerapkan sistem digitalisasi perpajakan, sistem ini tidak luput dari penghindaran pajak atau tax avoidance oleh karena itu saat ini pemerintah sedang mengembangkan sistem baru yang disebut CoreTax, sistem ini dinilai lebih canggih dari sistem sistem sebelumnya

karena sebagian besar data dari Masyarakat Indonesia sudah di digitalisasikan seperti nomor induk kependudukan, hal ini sangat berpengaruh terhadap sistem Coretax ini karena daftar histori pembelian, peminjaman dana, transaksi akan tertaut pada sistem ini jadi penghidaran pajak di Indonesia bisa saja menurun karena sistem telah mengetahui berdasarkan data. Sistem ini juga bekerjasama dengan banyak bank bank di Indonesia untuk menelusuri histori atau transaksi dari nasabahnya yang dimana nasabah bank di Indonesia kebanyakan Masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi jika sistem ini dikembangkan di Indonesia maka Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan akan meningkat. Namun kekurangan dari sistem ini adalah bagi wajib pajak yang minim literasi digital akan sangat sulit untuk mengimplementasikan sistem ini khususnya bagi masyarakat yang lanjut usia dan Masyarakat yang berada di wilayah pelosok dengan jangkauan internet yang minim. Jika semua kegiatan perpajakan diimplementasikan dalam sistem ini maka dapat dinilai kurang efektif karena, pemerintah perlu melakukan pemerataan jangkauan internet di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, DJP dan pemerintah harus menangani berbagai kesenjangan teknologi terkait penggunaan sistem digitalisasi ini. Hal ini penting karena setiap warga negara berhak mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak melalui sistem online.

Estonia menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membuat sistem perpajakan menjadi lebih efisien dan dipercaya Masyarakat. Indonesia perlu mempercepat transformasi digital agar bisa mencapai tujuan yang sama dengan negara Estonia. Jadi seluruh negara masing masing memiliki problematika yang berbeda, namun dengan digitalisasi perpajakan ini akan sangat membantu dan juga dinilai lebih efisien dalam penerapan perpajakan ini.

Implikasi dan Saran Bagi Indonesia

Sistem perpajakan di antara kedua negara yaitu Indonesia dan Estonia memiliki perbedaan masing masing, Estonia dan Indonesia memiliki dua pendekatan yang berbeda serta mereka memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Bagi penguatan sistem perpajakan Indonesia perbandingan ini menghasilkan sejumlah implikasi teoritis dan praktis. Indonesia berfokus pada prinsip keadilan vertical. Menurut Musgrave 1989 sistem ini bertujuan untuk mengatur distribusi pendapatan dan menjamin bahwa beban pajak dikenakan secara proporsional berdasarkan kemampuan membayar. Sistem pajak progresif juga bertujuan untuk menciptakan asas yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia sendiri yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia, selain itu juga dapat mendistribusikan pendapatan yang lebih merata. Namun dalam sistem ini belum seluruhnya sempurna, karena sistem efisiensi administrasi dan kepatuhan pajaknya masih belum optimal. Menurut Badan Kebijakan Fiskal 2022 tingkat kepatuhan terhadap perpajakan masih tergolong rendah, terutama pada kalangan pelaku UMKM dan sektor informal. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perhitungan tarif yang masih kurang serta ketidaksesuaian antara beban administrasi dan kemampuan wajib pajak untuk memahami sistem yang berlaku (Sari&Nugroho, 2022). Selain itu juga terbatasnya penggunaan sistem digital secara merata keseluruh daerah juga menjadi pemicunya. Sebaliknya, Estonia menggunakan tarif tetap atau disebut dengan *flat tax*. Tarif ini berlaku bagi semua kalangan yaitu sebesar 22% atas laba yang didistribusikan, tidak hanya laba yang diinvestasikan kembali saja. Kebijakan ini dinilai menyederhanakan administrasi perpajakan serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Estonia juga menerapkan sistem digitalisasi perpajakan penuh, negara tersebut berhasil mengurangi beban pelaporan pajak serta mempercepat proses administrasi juga meningkatkan kepercayaan public atas sistem perpajakannya (Sean Bray, 2023). Namun pendekatan tarif tetap yang digunakan oleh negara Estonia masih memiliki kekurangan dalam hal perspektif

keadilan distribusi. Karena tarif yang sama untuk semua golongan penghasilan, hal ini akan cenderung mengabaikan prinsip proporsionalitas. Menurut Richardson 2006, dalam hal efisiensi dan kepatuhan keberhasilan sistem perpajakan Estonia perlu dipertimbangkan oleh reformasi perpajakan di Indonesia, namun hal ini juga harus dipertimbangkan agar tidak mengabaikan prinsip keadilan sosial yang sudah menjadi data sistem fiskal nasional. Maka dari itu, beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk Indonesia, sebagai berikut:

1. Menyederhanakan Struktur Tarif Pajak secara Bertahap

Tarif progresif yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia seharusnya disusun ulang agar Masyarakat dapat dengan mudah memahami dan menghitungnya, misalnya melalui penggabungan lapisan tarif atau penerapan tarif rata-rata yang konsisten dan transparan (Siaran pers, 2024)

2. Meningkatkan Literasi Pajak Masyarakat

Pemerintah perlu memperluas program edukasi pajak pada semua sektor, hal tersebut akan membantu meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait dengan kepatuhan pada perpajakan di Indonesia. Juga membangun budaya literasi bagi seluruh Masyarakat di Indonesia agar meningkatkan pemahaman dan mendorong kepatuhan sukarela bagi Masyarakat Indonesia. Literasi pajak ini sudah terbukti meningkatkan pemahaman dan mendorong kepatuhan terhadap perpajakan (Kirchler, Kogler, & Muehlbacher, 2014)

3. Memperluas Digitalisasi Sistem Perpajakan secara Nasional

Pengembangan sistem pajak di Indonesia saat ini sudah meningkat jika dilihat dari implementasi sebelum adanya Coretax, sistem digitalnya dinilai tidak cukup hanya sebatas e-filling dan e-SPT. Namun setelah adanya sistem Coretax ini digitalisasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, namun kekurangannya yaitu pemahaman Masyarakat yang awam serta kesenjangan sosial seperti jangkauan internet menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Saat ini sistem di Indonesia dinilai masih perlu integrasi lintas Lembaga dan pembenahan infrastruktur digital di daerah-daerah tertinggal (*OECD Economic Surveys: Estonia 2019 (Summary in Hungarian)*, 2019). Estonia sendiri telah menunjukkan bahwa digitalisasi memerlukan sistem yang otomatisasi, cepat serta ramah terhadap pengguna, hal ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam pengimplementasian digitalisasi sistem perpajakan.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal

Persepsi penggunaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak. Oleh karena itu transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam pelaporan anggaran dan hasil pemanfaatan pajak perlu terus di tingkatkan (Slippery slope Framework; Kirchle et al., 2008). Karena bagaimanapun itu penghasilan dari pajak Sebagian besar dari Masyarakat maka Masyarakat juga perlu untuk mengetahui tentang pengelolaan dananya karena Masyarakat memiliki hak untuk hal tersebut. Serta Masyarakat juga harus ikut merasakan pemanfaatan anggaran dari (Bird & Zolt, 2014) pajak yang setiap periodenya memotong dari hasil penghasilan Masyarakat.

Hal ini menegaskan bahwa tidak ada sistem perpajakan yang sempurna. Indonesia dapat mengimplementasikan pendekatan dari negara Estonia dalam hal efisiensi, kemudahan pelaporan, dan digitalisasi sistem. Namun pengimplementasian ini harus dipertimbangkan sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi Indonesia. Pemerintah di Indonesia disarankan untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia yang tidak hanya adil secara sosial namun juga efisien, transparan serta mudah dipatuhi oleh Masyarakat Indonesia. Dalam membangun sistem PPh OP yang berkelanjutan dan responsive dengan tantangan zaman kuncinya yaitu menerapkan sinergi antara prinsip keadilan dan kemajuan teknologi.

SIMPULAN

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membandingkan sistem kebijakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) antara kedua negara yaitu Estonia dengan Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori seperti pendekatan teori kepatuhan pajak, keadilan pajak, dan efisiensi administrasi fiscal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing masing negara memiliki pendekatan yang berbeda beda sesuai dengan karakteristik negaranya. Tidak ada sistem perpajakan yang sempurna, masing masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Indonesia lebih mengutamakan prinsip keadilan vertical melalui tarif progresif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini secara teori dapat mewujudkan ideologi negara Indonesia sendiri yaitu pada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun pengimplementasiannya memiliki beberapa tantangan karena kompleksitas administrasi dan rendahnya literasi pajak terhadap Masyarakat Indonesia. Di sisi lain Estonia menerapkan sistem tarif tetap atau dikenal dengan *flat tax*, tarif ini bernilai sebesar 22% dengan kesederhanaan ini dan sepenuhnya terdigitalisasi dapat meningkatkan keefisienan dan kepatuhan meskipun sistem ini masih perlu memperhatikan sisi keadilan distribusi (Ervana, 2019).

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih harus belajar dengan sistem perpajakan Estonia dalam hal digitalisasi dan penyederhanaan administrasi, namun sistem perpajakan di Indonesia harus tetap memprioritaskan nilai nilai keadilan sosial karena nilai tersebut sudah sesuai dengan ideologi negara Indonesia sendiri serta sebagai bagian dari sistem fiscal nasional. Pemerintah disarankan untuk menyederhanakan sistem struktur tarif, memperkuat edukasi dan literasi, memperluas cakupan digitalisasi juga meningkatkan transparansi fiscal untuk kemajuan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti dapat memperluas cakupan analisis dengan memasukkan data kuantitatif seperti tingkat kepatuhan pajak, penerimaan pajak, atau indikator ekonomi lainnya. Selain itu, dapat pula dilakukan studi komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem perpajakan serupa, atau menambahkan sudut pandang wajib pajak melalui wawancara dan survei guna memperoleh gambaran lebih komperhensif mengenai efektivitas kebijakan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ardian Mahardi Putera), p. D. (2024, Desember 23). *Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak*. Diambil kembali dari Direktorat Jendral Pajak: <https://pajak.go.id/id/artikel/menyambut-coretax-di-2025-ini-yang-perlu-dilakukan-wajib-pajak>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). Taxation and inequality in the Americas: Changing the fiscal contract? *Taxation and Development: The Weakest Link?: Essays in Honor of Roy Bahl*, 193–237. <https://doi.org/10.4337/9781783474332.00014>
- Ervana, O. N. (2019). pengaruh pemeriksaan pajak,keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 01(02), 55–65.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Kepatuhan Pajak Supriyono. *Ecobank : Journal Of Economic and Banking*, 1(1), 47–54.
- Haddinga, J. (2023, May 1). *Why the Estonian Tax System Would Remain Competitive after Tax Reform*. Diambil kembali dari Tax Foundaation: <https://taxfoundation.org/blog/estonia-tax-system-competitiveness-reform>

- Kamalina, A. R. (2023, November 22). *Kemenkeu Sebut Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Baru 80%*. Diambil kembali dari Ekonomi Bisnis: [https://ekonomi.bisnis.com/read/20231122/259/1716988/kemenkeu-sebut-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-laporan-spt-baru-80#:~:text=Adapun%2C%20pada%20tahun%20ini%20Direktorat%20Jendera%20Pajak,\(19%2C44%20juta%20WP\)%20atau%20sebanyak%2016%2C1%20juta](https://ekonomi.bisnis.com/read/20231122/259/1716988/kemenkeu-sebut-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-laporan-spt-baru-80#:~:text=Adapun%2C%20pada%20tahun%20ini%20Direktorat%20Jendera%20Pajak,(19%2C44%20juta%20WP)%20atau%20sebanyak%2016%2C1%20juta).
- Kirchler, E., Kogler, C., & Muehlbacher, S. (2014). Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Deference. *Current Directions in Psychological Science*, 23(2), 87–92.
<https://doi.org/10.1177/0963721413516975>
- Kusnadi, D. (2023, Maret 4). *Jalan Panjang Menuju Estonia*. Diambil kembali dari DJP: <https://www.pajak.go.id/en/node/91980>
- Marlina. (2018). Teori Kepatuhan (Compliance Theory). *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 1(1), 57–67.
- Mebratu, A. A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02903-y>
- OECD. (2020). *Revenue Statistics 2020*. OECD Publishing. Retrieved from <https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en>
- OECD Economic Surveys: Estonia 2019 (Summary in Hungarian). (2019). <https://doi.org/10.1787/be928fd7-hu>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.
- Priyono, E. (2024, January 18). *Keadilan Sosial dalam Sistem Pajak Indonesia: Perspektif John Rawls*. Diambil kembali dari DJP: <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-sosial-dalam-sistem-pajak-indonesia-perspektif-john-rawls>
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. radhifan. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
- Sean Bray. (2023, october 24). *2023 European Tax Policy Scorecard*. Diambil kembali dari Tax Foundation Europe: <https://taxfoundation.org/research/all/eu/2023-european-tax-policy-scorecard/#:~:text=2023%20Rankings,only%20applied%20to%20distributed%20profits>.
- Siaran pers. (2024, January 29). *Siaran Pers – RTD PP 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Diambil kembali dari web IAI global: https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/siaran_pers_rtd_pp_58_tahun_2023_tentang_tarif_pemotongan_pph_pasal_21_atas_penghasilan_sehubungan_dengan_pekerjaan_jasa_atau_kegiatan_wajib_pajak_orang_pribadi#gsc.tab=0
- Slemrod, J. (2018). Nber Working Paper Series Tax Compliance and Enforcement. *Tax Compliance and Enforcement*, 1–99. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w24799>
- Wardhani, P. A., & Riharjo, I. B. (2015). Pengaruh Penerapan Konsep New Public Management Terhadap Peningkatan Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(7).